

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR : 02 TAHUN 2002

TENTANG

PENETAPAN PERHITUNGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2001

BUPATI LAMPUNG BARAT

- Menimbang : a. bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2001 telah disetujui oleh DPRD Kabupaten Lampung Barat ;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pokok-Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452) ;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3658) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3454) ;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara 1975 Nomor 6) ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 198 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 tahun 1984 tentang Langkah Petama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tanggal 25 Juli 1988 ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1998 tentang Persiapan Tahun Anggaran dari Tahun Fiskal menjadi Tahun Takwim ;

2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/2735/SJ tanggal 5 Desember 2001 tentang Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMPUNG BARAT TENTANG PENETAPAN
PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2001.

Pasal 1

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan APBD
Tahun Anggaran 2001, adalah sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran
Pendapatan : Rp. 139.867.913.963,19
2. Perhitungan Anggaran Belanja :
 - a. Rutin : Rp. 84.580.640.242,00
 - b. Pembangunan : Rp. 45.350.980.475,00

Rp. 129.931.620.717,00
3. Sisa Perhitungan Anggaran : Rp. 9.936.293.246,00

Pasal 2

Jumlah Perhitungan dan Pengeluaran Perhitungan APBD
Bagian Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai
berikut :

1. Perhitungan Anggaran
Pendapatan : Rp. 7.855.998.270,00
2. Perhitungan Anggaran Belanja :
 - c. Rutin : Rp. 7.855.998.270,00
 - d. Pembangunan : Rp. -

Rp. 7.855.998.270,00

Sisa Perhitungan Bagian Kas dan
Perhitungan Berlebih/Kurang sejumlah Rp. NIHIL

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah / Urusan Kas dan Perhitungan yang dimaksud pada Pasal 1 dan pasal 2 tersebut diatas dimuat dalam Lampiran C/I, C/I/R dan C/I/P.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di	: Liwa
Pada Tanggal	: 30 April 2002

BUPATI LAMPUNG BARAT

I WAYAN DIRPHA

Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2002 Nomor 09 Seri : A